



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-538 TAHUN 2023

TENTANG

IURAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN DAN PESISIR
SELURUH INDONESIA TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) Nomor : 054/A/s.k/aspeksindo/V/2023, tanggal 16 Juni 2023 Hal Penyampaian Iuran Anggota Aspeksindo 2023, perlu ditetapkan Iuran Tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia Tahun 2023;

b. bahwa penetapan iuran tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);

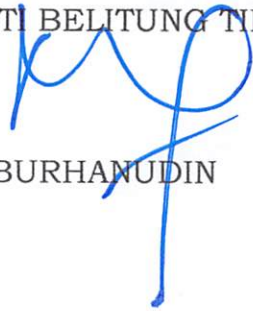
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IURAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN DAN PESISIR SELURUH INDONESIA TAHUN 2023.
- KESATU : Iuran Tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Bank BRI KCP Apartemen Green Pramuka Nomor Rekening : 1815-01-000626-56-3 atas nama Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN